

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SOSIALISASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ilham Surya Permana Putra

Ilhamhansur08@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of modernization of tax administration system, tax socialization, and tax sanction on the personal taxpayers' compliance. While, the research was quantitative. Moreover, the data collection technique used incidental sampling. In line with, there were 60 respondents of taxpayers of pratama Tax Service Office Krembangan, Surabaya. The instrument in data collection technique was survey. Furthermore, the data were primary, in the form of questionnaires. The questionnaires were distributed directly to the respondents. In addition, the data analysis technique used multiple linear regressions with SPSS (statistical product and service solutions) version 23.0. The research result concluded modernization of taxation administration system, namely e-Registration, e-Filling, and e-Billing had significant effect on the personal taxpayers' compliance of pratama tax service office Krembangan, Surabaya. Likewise, tax socialization had significant effect on the personal taxpayers' compliance of Pratama Tax Service Office Krembangan, Surabaya. On the other hand, tax sanction had insignificant effect on the personal taxpayers' compliance of pratama tax service krembangan, Surabaya. The results of this study have supported all the hypotheses that have been formulated in this study except for the tax sanction variable.

Keywords: administration system, socialization, sanction, compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 60 responden Wajib pajak yang berada pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel ini menggunakan metode incidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS (*statistical product and service solutions*) versi 23.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (e-Registration, e-Filling, e-Billing) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini kecuali pada variabel sanksi perpajakan.

Kata kunci: sistem administrasi, sosialisasi, sanksi, kepatuhan

PENDAHULUAN

Usaha untuk meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagamaan, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan sekitar Wajib Pajak. Jika dilihat dari aspek pemerintahan, memang pajak merupakan aspek penerimaan yang paling besar di Negara Indonesia. Sistem pemungutan dan ketentuan yang berhubungan dengan pajak, tertuang di peraturan perpajakan oleh sebab itu Negara mewajibkan kepada seluruh warga Negara baik tergolong orang pribadi ataupun badan untuk mematuhi segala aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan berjalannya era globalisasi diiringi dengan perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia diikuti juga dengan kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan, pajak merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengupayakan kemandirian Negara atau bangsa dalam sektor pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan rakyat bersama. Waluyo (2010:3) menyatakan bahwa masalah perpajakan tidak sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang kepada Negara, akan tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal seperti inilah yang dapat menunjukkan bahwa pajak dapat ditinjau dari segala aspek yang diantaranya adalah aspek hukum, ekonomi, keuangan, dan sosiologi.

Riyadi (2015) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak bisa diukur dari tingkat pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan, seperti menghitung jumlah pajak dengan benar, mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jelas dan lengkap, membayar serta melaporkan pajak sesuai dengan waktunya. Pengetahuan pajak sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak seseorang. Yang dimaksud dari kutipan diatas yaitu Wajib pajak yang memahami tentang peraturan perpajakan lebih bisa mematuhi kewajiban perpajakannya. Apabila kepatuhan dari wajib pajak tersebut meningkat maka penerimaan yang didapatkan oleh Negara akan meningkat juga, Oleh sebab itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak perlu diteliti ulang.

Sosialisasi perpajakan juga mempunyai tujuan untuk menginformasikan pemahaman masyarakat tentang perpajakan yang ada di Indonesia, sebab pemerintah juga wajib mensosialisasikan kepada masyarakat apabila pajak yang dibayar oleh masyarakat akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri untuk pembangunan suatu Negara. Dengan hadirnya sosialisasi pajak diharapkan dapat terciptanya cita-cita partisipasi masyarakat yang efektif dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kurangnya sosialisasi pada wajib pajak sangat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, yang mengakibatkan ketidakpahaman atau ketidakmengertian masyarakat akan peranan yang sangat penting pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, penerapan sanksi pajak diiringi ketaatan wajib pajak akan meningkatkan kewajiban perpajakannya, tetapi ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya hanya semata karena adanya tekanan dari pemerintah yang membuat wajib pajak secara terpaksa membayar pajaknya. Wajib pajak akan patuh, karena mereka memikirkan adanya sanksi yang diberikan berupa denda akibat tindakan illegal dalam usaha menggelapkan pajak (Devano dan Rahayu,2006:112).

Dalam mengurangi akan tekanan dari pemerintah, maka perlu ditingkatkan kesadaran yang ada dalam diri wajib pajak tersebut untuk mematuhi peraturan kewajiban perpajakannya bukan karena adanya tekanan dari sanksi pajak tersebut, melainkan dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak tersebut bahwa pajak bukan dijadikan sebagai beban untuk dirinya. Namun yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman pada setiap diri wajib pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga Negara yang baik dan taat

yang akan digunakan untuk keberlangsungan kehidupan dan pembangunan Negeranya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?; (2) Apakah penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?; (3) Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?; (4) Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?; (5) Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berupa *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.; (2) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berupa *e-Filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.; (3) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berupa *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.; (4) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.; (5) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan baik secara praktis, teoritis maupun kebijakan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Kontribusi praktis yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Kremlang untuk meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak melalui penerapan sistem administrasi *e-Registration*, *e-Billing* dan *e-Filing* serta Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak serta hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kemudahan dalam mendaftar, membayar dan melaporkan bagi Wajib Pajak. (2) Kontribusi teoritis yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan kepada penulis serta pembaca mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, dapat juga dijadikan referensi yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1. Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negaranya kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan juga tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyatnya. Serta beberapa ahli juga mengemukakan pendapat atau definisi tentang pajak dengan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi dari definisi yang berbeda-beda tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya definisi menurut Djajadiningrat (2007:1) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki kemudian menyerahkan ke kas negara yang disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu akan tetapi bukan sebagai bentuk dari hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dari definisi atau pendapat dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan apabila pajak merupakan suatu jumlah nilai yang sebagian dimiliki oleh wajib pajak yang harus dibayarkan kepada Negara yang bersifat wajib dan memaksa. Dan jasa timbal balik yang diberikan Negara kepada Wajib Pajak tidak dapat

diterima atau dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak yang membayar pajak tersebut tetapi dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Negara tersebut secara luas. Pemerintah menerima pajak dari masyarakat dipergunakan untuk membangun infrastruktur Negara, membiayai kepentingan Negara, biaya pendidikan, kesehatan, serta pembangunan disegala bidangnya. Maka dari itu pajak merupakan elemen penting yang dibutuhkan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Modernisasi Sistem Administrasi

Menurut Rahayu (2010) menyatakan bahwa modernisasi pajak yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan yang dilakukan terhadap 3 bidang pokok pilar perpajakan diantaranya bidang administrasi, peraturan, dan pengawasan. Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pada tahun 1983 saat pertama kali dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan terhadap sistem administrasi pajak mendasar atas pengelolaan perpajakan yang ada di Indonesia, yang semula dari sistem Official Assesment ke sistem *Self Assesment*. Perubahan sistem ini justru memiliki tujuan dan manfaat tertentu yaitu bertujuan mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari kewajiban perpajakan yang ada pada Wajib Pajak yang bersangkutan (Sari, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: (1) Kepatuhan Formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tersebut telah benar atau belum dalam penyampaiannya, yang terpenting Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 maret batas akhir pelaporan SPT.; (2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tersebut.

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan Murniati dan Siti (2016) yang berjudul "Pengaruh Penggunaan sistem Administrasi *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" mengemukakan bahwa dengan menggunakan aplikasi e-sistem berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di RSUD Dr.Moewardi Surakarta.

Kedua, penelitian yang dilakukan Irma dan Suhendro (2017) yang berjudul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" mengemukakan bahwa *e-System* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga mampu membuat proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat, dan akurat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *e-System* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Tawas dan Poputra (2016) yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi" mengemukakan bahwa penerimaan pajak akan meningkat jika kepatuhan wajib pajak meningkat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama

Bitung, sedangkan secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bitung.

Keempat, penelitian yang dilakukan Lianty (2017) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” mengemukakan bahwa Wajib Pajak telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai wajib pajak, mengetahui berapa besarnya tarif pajak yang dikenakan dan sebagian besar telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Kelima, penelitian Winerungan (2013) yang berjudul “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung” mengemukakan bahwa masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keenam, penelitian Irmawati (2015) yang berjudul “Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ketujuh, penelitian Masruroh (2013) yang berjudul “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Teknik penelitian ini menggunakan regresi logistic. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kedelapan, penelitian Sari (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-Registration terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat untuk mendaftarkan diri”. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri.

Kesembilan, penelitian Syafriani dan Nadek (2012) yang berjudul “Peranan Kualitas Sistem *e-Registration* terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cimahi”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan sistem *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cimahi.

Kesepuluh, penelitian Sulistyorini (2016) yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-Registration*, *e-Billing*, *e-SPT*, dan *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di RSUD Dr. Moewardi Surakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *e-SPT* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesebelas, penelitian Wardani (2018) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Kebumen”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Kedua belas, penelitian Mutia (2014) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ketiga belas, penelitian Pekerti (2015) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Bagi Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak pada Hotel atas rumah kos terdaftar pada dinas pendapatan malang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman Bagi Wajib Pajak yang mendukung Kepatuhan Wajib Pajak.

Keempat belas, penelitian Sari (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen”. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan pelaporan SPT WP OP, Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Pelaporan SPT WP OP.

Kelima belas, penelitian Dewi dan Supadmi (2019) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Filling*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-Filling*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Semakin bagus penerapan *e-Registration* dapat meningkatkan minat Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya jika penerapan *e-Registration* tidak berjalan dengan baik maka minat masyarakat dalam mendaftarkan dirinya juga akan rendah dan menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah pula, hal ini didukung oleh penelitian Sari (2015). Menurut Syafriani dan Nadek (2012) menyatakan bahwa peran sistem *e-Registration* memiliki kualitas yang baik terhadap kepuasan pengelola dan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi berjalan dengan baik, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penerapan sistem *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian Sulistyorini (2016) dengan menggunakan *e-Filing* terdapat perhitungan yang secara otomatis dan dapat meminimalisir kesalahan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berdampak dalam meningkatkan produktifitas dan kinerja wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh penelitian Dewi dan Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem *e-Billing* mudah digunakan oleh Wajib Pajak maka responden dapat merasakan manfaat dari dibentuknya sistem *e-Billing* yang terutama bertujuan untuk cara pembayaran pajak yang efektif dan efisien, hal ini didukung oleh penelitian Sulistyorini (2016). Sedangkan menurut Murniati dan Siti (2016) menyatakan bahwa *e-Billing* ialah sistem pembayaran pajak secara elektronik, di dalam aplikasi ini menawarkan berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak yang mudah, cepat, nyaman, dan juga fleksibel. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerapan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut hasil penelitian Pekerti (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak bukan hanya menambah pengetahuan pajak melainkan juga berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak tersebut, namun sosialisasi pajak juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat menaikkan jumlah penerimaan pajak yang sesuai dengan target. Sedangkan menurut penelitian Wardani (2018) mengemukakan bahwa melalui sosialisasi pajak yang intensif berdampak dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua ilmu tentang perpajakan agar meningkatkan kepatuhan terhadap Wajib Pajak bahwa pajak merupakan sangat penting bagi Negara. Adapun penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penerapan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat perbuatan atau tindakan ilegal dalam usaha menyelundupkan pajak maupun penggelapan pajak. Penerapan sanksi perpajakan seperti denda, bunga, dan kurungan atau penjara mendorong kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku bagi semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya kepada Negara, hasil ini didukung oleh penelitian Mutia (2014). Sedangkan menurut penelitian Tawas (2010) menyatakan bahwa di KPP Pratama Bitung jika sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, oleh karena itu penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₅: Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kausal komparatif (*causal comparative research*) adalah sebuah jenis penelitian yang karakteristiknya berupa masalah hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2008). Penelitian ini akan menjelaskan sebuah hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis yang telah ada. Tujuannya yaitu memperoleh bukti yang nyata atau empiris, menguji, dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat, yaitu pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Krembangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel ialah jumlah dan karakteristik yang dimiliki merupakan bagian dari populasi, teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik incidental sampling (*sampling incidental*). *Sampling incidental* adalah sebuah teknik yang menentukan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang bertemu dengan penulis secara kebetulan/*incidental* dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dijadikan sebagai sumber data (Sugiyono,2014). Ukuran sampel yang layak pada penelitian ini adalah antara 30 sampai dengan 500, apabila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel ada di setiap kategori minimal 30, bila dalam penelitian ini akan dilakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel yang ada minimal 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti, sedangkan jika untuk penelitian eksperimen yang sederhana menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol jumlah anggota sampel yang ada masing-masing antara 10 s/d 20. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 6 (enam) variabel, yaitu 1 (satu) variabel dependen dan 5 (lima) variabel independen. Maka jumlah sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian ini adalah $6 \times 10 = 60$ orang. Jadi pengambilan pada sampel ini sebanyak 60 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data yang cara mendapatkannya dengan secara langsung dari sumber asli/tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2014). Data primer yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden yang secara kebetulan/tidak disengaja sedang berada di KPP Pratama Surabaya Krembangan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (bebas) dan juga variabel dependen (terikat). Variabel independen atau bebas dalam penelitian ini adalah sistem administrasi *e-Registration*, sistem administrasi *e-billing* dan sistem administrasi *e-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pertama, menurut Direktorat Jenderal Pajak sistem administrasi *e-Registration* adalah produk layanan yang digunakan untuk melakukan suatu sistem pendaftaran, perubahan dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Adapun indikator dalam penerapan sistem administrasi *e-Registration* menurut Syafriani dan Nadek (2012) yaitu sebagai berikut merupakan layanan yang ditujukan kepada calon Wajib Pajak dalam

mendaftarkan diri sebagai WP, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran, pengukuhan, atau pencabutan dan penghapusan NPWP dengan mudah, memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP, memberikan layanan yang efisien dan efektif.

Kedua, *e-Filling* merupakan suatu alat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara online dan real time. *E-Filling* diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan dalam menyampaikan SPT secara elektronik/komputer/gadget ke Kantor Pajak yang memiliki tujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang melaporkan SPT. Adapun indikator dalam penerapan *e-Filling* menurut Agustiningsih (2016) yaitu sebagai berikut penyampaian SPT dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja, mengisi SPT dapat lebih mudah, perhitungan yang dilakukan dapat dengan cepat dan akurat, dapat meminimalisir kertas karena lebih ramah lingkungan, tidak membuat repot karena tidak perlu mengirim dokumen pelengkap kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Ketiga, menurut Direktorat Jenderal Pajak *e-Billing* adalah sistem pembayaran online dimana Wajib Pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya secara online dan mandiri dengan menggunakan media pembayaran via ATM, internet banking, bank atau kantor pos. Indikator dalam penerapan sistem administrasi *e-Billing* menurut Sulistyorini (2017) yaitu sebagai berikut melakukan pembayaran melalui *e-billing*, membayar pajak kapan saja melalui *e-billing*, *e-billing* meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi, *e-billing* mudah dipelajari bagi pemula, dan *e-billing* memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Keempat, sosialisasi perpajakan adalah upaya dan tindakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan seputar informasi dan pembinaan tentang pajak terhadap Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya. Adapun menurut Larasati (2013) indikator pada sosialisasi perpajakan sebagai berikut memberikan sebuah sosialisasi perpajakan atas peraturan yang baru dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, peran kantor pajak setempat, dapat menjadikan Wajib Pajak paham dan mengerti, media yang menuntun sosialisasi perpajakan tersebut terlaksana.

Kelima, hukuman dan juga jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan akan dituruti dipatuhi oleh semua Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya. Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) Indikator pada penerapan sanksi pajak sebagai berikut sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kata kompromi dan juga tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan kepada pelanggar hendaklah seimbang, dan sanksi yang diberikan hendaknya langsung memberikan dampak efek jera kepada pelanggar.

Keenam, kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun indikator dalam tingkat kepatuhan wajib pajak menurut Agustiningsih (2016) terdiri dari mendaftarkan diri, mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan, menyampaikan/melaporkan SPT, menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan, menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu, dan membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa teknik analisis data merupakan langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian karena analisis data berguna dalam menentukan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sistem SPSS, akan tetapi sebelum data tersebut di analisis, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada responden. Dan pengukuran jawaban responden akan diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk menilai atau mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari suatu responden mengenai fenomena sosial.

Uji Asumsi Klasik

Pertama, uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov smirnov*, jika nilai *asympt. Sig* atau tingkat signifikansi > 0.05 maka data tersebut dapat dikatakan normal. Sedangkan jika sebaliknya maka nilai signifikansi < 0.05 maka data dapat dikatakan tidak normal dan tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Kedua, uji multikolinearitas yaitu menurut Suliyanto (2011:82) menyatakan bahwa multikolinearitas terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan menguji dalam model regresi apakah ada yang berbentuk korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Untuk mendeteksi uji multikolinieritas dapat menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan Nilai Toleransi. Dengan syarat, jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan *Tolerance* lebih besar dari 0,1 maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas begitu pun sebaliknya.

Ketiga, uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap homoskedastisitas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2006) yaitu : (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan analisis regresi dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerapan sistem administrasi e-Registration, e-Filling e-Billing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 eRegist + \beta_2 eFill + \beta_3 eBill + \beta_4 Ssp + \beta_5 Sp + e$$

Keterangan:

| | |
|---------------------------------------|--|
| KWP | : Tingkat kepatuhan wajib pajak |
| α | : Konstanta |
| eRegist | : Koefisien sistem <i>e-Registration</i> |
| eFill | : Koefisien sistem <i>e-Billing</i> |
| eBill | : Koefisien sistem <i>e-Filling</i> |
| Ssp | : Koefisien Sosialisasi Perpajakan |
| Sp | : Koefisien Sanksi Perpajakan |
| $\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4\beta_5$ | : Koefisien regresi |
| e | : Error |

Pengujian Model Penelitian

Pengujian model penelitian ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian model penelitian dalam penelitian ini terdiri dari uji F dan koefisien determinasi (R^2). Pengujian ini dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, uji statistik F (*Goodness Of Fit*) dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama yang bermakna terhadap variabel terikat yang berarti layak untuk diuji. Pengambilan keputusan pada uji kelayak model (*goodness of fit*) adalah sebagai berikut: (a)

Jika nilai *goodness of fit statistic* >0,05 maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat; (b) Jika nilai *goodness of fit statistic* < 0,05 maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Kedua, uji koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas (independen) dari persamaan regresi baik secara parsial maupun secara bersama-sama yang menyatakan besarnya keterandalan model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai *Adjusted R²*. Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar variabel independen yang terlihat maka semakin tinggi nilai R^2 . Sebaliknya, semakin kecil variabel dependen yang terlihat maka semakin kecil nilai R^2 (Ghozali, 2011:97).

Ketiga, uji t dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel terikat secara parsial. Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Melalui uji t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Uji t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) menggunakan software SPSS. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima atau variabel independen signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Biling*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah di isi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0. Hasil perhitungan tersaji pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 0.432 | 2.859 | | 0.151 | 0.880 |
| R | 0.102 | 0.139 | 0.088 | 0.735 | 0.046 |
| F | 0.137 | 0.142 | 0.124 | 0.968 | 0.033 |
| B | 0.344 | 0.198 | 0.243 | 1.740 | 0.008 |
| SSP | 0.447 | 0.153 | 0.358 | 2.916 | 0.050 |
| SP | 0.194 | 0.195 | 0.128 | 0.991 | 0.326 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, maka penjelasan kepatuhan wajib pajak dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:


$$KWP = 0.432 + 0.102eRegist + 0.137eFill + 0.344eBill + 0.447Ssp + 0.194Sp + e$$

Dari hasil uji model regresi linier berganda dapat dijelaskan bahwa: (1) Nilai koefisien *e-Regist* sebesar 0,102, artinya apabila nilai koefisien *e-Registration* naik satu satuan dengan anggapan pada variabel lainnya tetap, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPTWPOP) yang ada di KPP Pratama Surabaya Krembangan akan naik sebesar 10.2%; (2) Nilai koefisien *e-Fill* sebesar 0,137, artinya apabila nilai koefisien *e-Filling* naik satu satuan dengan anggapan pada variabel lainnya tetap, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPTWPOP) yang ada di KPP Pratama Surabaya

Krengangan akan naik sebesar 13.7%; (3) Nilai koefisien *e-Bill* sebesar 0,344, artinya apabila nilai koefisien *e-Billing* naik satu satuan dengan anggapan pada variabel lainnya tetap, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPTWPOP) yang ada di KPP Pratama Surabaya Krengangan akan naik sebesar 34.4%; (4) Nilai Koefisien Sosialisasi Perpajakan sebesar 0.447, artinya apabila nilai koefisien Sosialisasi Perpajakan naik satu satuan dengan anggapan pada variabel lainnya tetap, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPTWPOP) yang ada di KPP Pratama Surabaya Krengangan akan naik sebesar 47.7%; (5) Nilai Koefisien Sanksi Perpajakan sebesar 0.194, artinya apabila nilai koefisien Sanksi Perpajakan naik satu satuan dengan anggapan pada variabel lainnya tetap, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPTWPOP) yang ada di KPP Pratama Surabaya Krengangan akan naik sebesar 19.4%.

Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variable *dependen* (terikat) dan variable *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan Normal P-P Plot dan Diagram Histogram yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2

Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Gambar 2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu untuk menguji normalitas residual menggunakan uji analisis statistik dengan statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas atau nilai signifikansinya $\geq 0,05$ namun apabila data yang dihasilkan nilai probabilitasnya atau nilai signifikansinya $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Analisis statistik normalitas disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{ab} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.50694661 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .064 |
| | Positive | .057 |

| | | |
|--|----------|--------------------|
| | Negative | -.064 |
| Test Statistic | | .064 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{cd} |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2011:105). Hasil pengujian multikolinieritas dapat di lihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas


| Variabel | Tolerance | VIF |
|----------|-----------|-------|
| R | .459 | 2.180 |
| F | .401 | 2.495 |
| B | .334 | 2.994 |
| SSP | .432 | 2.312 |
| SP | .394 | 2.539 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai $TOL > 0,10$ dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai $VIF < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi perbedaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil SPSS berikut ini :



Gambar 3
 Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji F (*goodness of fit*)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan α sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut: (1) Jika tingkat signifikan $> 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya; (2) Jika tingkat signifikan $< 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
 Hasil Uji F (*goodness of fit*)
 ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 679.781 | 5 | 135.956 | 19.799 | .000 ^b |
| Residual | 370.802 | 54 | 6.867 | | |
| Total | 1050.583 | 59 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), SP, R, SSP, F, B

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 4 maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Biling*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat

dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Determinasi (R²)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0.804 ^a | 0.647 | 0.614 | 2.620 |

a. Predictors: (Constant), SP, R, SSP, F, B

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,647 atau 64,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 64,7% sedangkan sisanya 35,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ikut sertakan dalam model.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). Hal tersebut mengidentifikasi apakah masing-masing variabel bebas, yaitu *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun prosedur pengujian yang digunakan sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi uji t > 0,05, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, yang berarti variabel bebas yang terdiri dari *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; (2) Jika nilai signifikansi uji t < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang berarti variabel bebas yang terdiri dari *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|-------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| (Constant) | 0.432 | 2.859 | | | 0.151 | 0.880 |
| R | 0.102 | 0.139 | 0.088 | | 0.735 | 0.046 |
| F | 0.137 | 0.142 | 0.124 | | 0.968 | 0.033 |
| B | 0.344 | 0.198 | 0.243 | | 1.740 | 0.008 |
| SSP | 0.447 | 0.153 | 0.358 | | 2.916 | 0.050 |
| SP | 0.194 | 0.195 | 0.128 | | 0.991 | 0.326 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) *E-Registration* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,046 < 0,05 dan hipotesis pertama (H₁) diterima; (2) *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar 0,033 < 0,05 dan hipotesis kedua (H₂) diterima. (3) *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,008 < 0,05 dan hipotesis ketiga (H₃) diterima; (4) Sosialisasi Perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,050 < 0,05$ dan hipotesis keempat (H_4) diterima; (5) Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,326 < 0,05$ dan hipotesis kelima (H_5) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Tabel 6 hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh *e-Registration* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.046 dan juga nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan hasil ini berarti *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan penggunaan sistem administrasi perpajakan berupa *e-Registration* akan lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran NPWP dan menunjang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Tabel 6 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh *e-Filing* pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.033 dan juga nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan hasil ini berarti *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan penggunaan sistem *e-Filing* ini lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dimana saja dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Tabel 6 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh *e-Billing* pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.008 dan juga nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Dengan hasil ini berarti *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan penggunaan *e-Billing* ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya dengan kode billing yang diterima dan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Tabel 6 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.050 dan juga nilai tersebut sama dengan 0.05. Dengan hasil tersebut berarti Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi atau baik sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Krembangan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebab semakin sering kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi Perpajakan ada yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Alangkah lebih baiknya jika pemasangan spanduk oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan dipasangkan di tempat yang strategis dan banyak dilewati oleh masyarakat agar dibaca dan dipahami oleh masyarakat umum. Tidak hanya dengan cara pemasangan spanduk, cara lain juga bisa dengan menggunakan billboard atau brosur-brosur dengan penyampaian informasi yang akan lebih mudah untuk dipahami. Dan pihak KPP Pratama Surabaya Krembangan harus juga intens mengadakan sosialisasi langsung berupa kelas pajak agar Wajib Pajak dapat menanyakan seputar perpajakan yang tidak diketahui oleh Wajib Pajak. Jadi dapat

disimpulkan tinggi rendahnya Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak akan berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada Tabel 6 bahwa hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.326 dan juga nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Perpajakan merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau bisa juga dari paksaan situasi, persepsi wajib pajak tentang pemberian sanksi perpajakan akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak dalam berperilaku patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat belajar dengan mengamati dan mengalami sendiri langsung pemberian sanksi yang diberikan kepadanya oleh aparat pajak apabila melanggar norma perpajakan, pengamatan dan pengalaman langsung yang diberikan tersebut bisa menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Hasil ini dapat diindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pada hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang minim. Sanksi Perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran tentang norma perpajakan, namun pelanggaran norma tersebut akan dapat terus terjadi apabila pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pengujian pengaruh *E-Registration* pada Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,046 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti *E-Registration* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain dengan penggunaan sistem administrasi perpajakan *E-Registration*, akan lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran dan dengan demikian akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak; (2) Pengujian pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,033 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sistem administrasi perpajakan *E-Filling* memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak; (3) Pengujian pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,008 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dapat dikatakan pula bahwa dengan adanya sistem administrasi perpajakan *E-Billing* akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak; (4) Pengujian Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,050 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi atau baik sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Krembangan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebab

semakin sering kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya; (5) Pengujian Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,326 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, Sanksi Perpajakan merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau bisa juga dari paksaan situasi, persepsi wajib pajak tentang pemberian sanksi perpajakan akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak dalam berperilaku patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak memilih untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat belajar dengan mengamati dan mengalami sendiri langsung pemberian sanksi yang diberikan kepadanya oleh aparat pajak apabila melanggar norma perpajakan, pengamatan dan pengalaman langsung yang diberikan tersebut bisa menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menilai pemberian sanksi dan memilih berperilaku patuh atau tidak. Hasil ini dapat diindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum mampu membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, pada hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang minim. Sanksi Perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran tentang norma perpajakan, namun pelanggaran norma tersebut akan dapat terus terjadi apabila pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa keterbatasan yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Waktu yang terbatas untuk responden mengisi kuesioner. Semakin lama waktu yang diberikan maka hasil yang didapat lebih valid; (2) Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat mungkin datanya bersifat subyektif, akan lebih baik bila ditambahkan metode wawancara sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap; (3) Penelitian ini hanya meneliti pengaruh e-Registration, e-Filling, e-Billing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Sebenarnya masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang lain.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dihimbau lebih meningkatkan pelayanan dan pembaruan sistem administrasi perpajakannya yaitu e-Registration, e-Filling, e-Billing agar lebih meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.; (2) Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dihimbau lebih giat dan lebih intens dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya pajak bagi kehidupan bangsa dan bernegara karena masyarakat akan mendapatkan timbal baliknya meskipun tidak secara langsung; (3) Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dihimbau lebih intens dalam memberikan informasi seputar sanksi perpajakan kepada masyarakat agar masyarakat paham secara detail efek apa yang akan diterima jika melanggar norma perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningasih. 2016. Pengaruh Penerapan e-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. E-Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 2016:2502-5430.
- Anwar, S. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.

- Azizah, Nur. 2014. Pengaruh penerapan teknologi informasi (e-system) terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Malang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ariska, I. 2017. Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Payment dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bantul). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Devano dan Rahayu, 2006. Perpajakan: Konse, Teori, dan Isu. Kencana. Jakarta.
- Dewi dan Supadmi. 2019. Pengaruh Penerapan e-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Uiversitas Udayana*. 27:1343-1364.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2005. <https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/e-registration-pajak-dan-pelaporan-pajak>. 7 Desember 2004.
- _____. 2015. <https://www.online-pajak.com/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>.
- _____. 2016. <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/manfaat-dan-kelebihan-e-billing-pajak-bagi-perusahaan>.
- Ersania, G.A.R. dan N.K.L. Merkusiwati. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(3).
- Fadilah, I. 2018. Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islsm Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fahmi. 2012. Pengantar Manajemen Keuangan. Alfabeta. Bandung.
- Fatmala, R.N. 2012. Pengaruh Penerapan e-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Fakultas Ekonomi, Universitas Iba. Palembang.
- Fauziati, P. dan A. Suahri. 2015. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *e-Journal. Universitas Bung Hatta*, 8(1).
- Fitulatsih, N., S. Nurlaela dan Suhendro. 2017. Pengaruh Pemahaman Aplikasi E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sukoharjo. Seminar Nasional IENACO: 2337-4349.
- Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Mutivariate dengan SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2006. Aplikasi Analisis Mutivariate dengan SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2008. Aplikasi Analisis Mutivariate dengan SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2011. Aplikasi Analisis Mutivariate dengan SPSS. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2018. Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasan, F.A. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Hidayat, N. dan D. Purwana. 2017. Perpajakan: Teori & Praktik. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indrianti, I., Suhendro dan E. Masitoh. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta). Seminar Nasional IENACO: 2337-4349.
- Indriantoro dan Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. BPFE. Yogyakarta.
- Irma dan Suhendro. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Surakarta). Universitas Islam Batik Surakarta.
- Irmawati. 2015. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Darma Persada.

- Larasati. 2013. Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan KPRI Tegal. *Accounting Analysis Journal* 2.
- Lianty. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Telkom.
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta.
- _____. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Andi. Yogyakarta.
- Masruroh dan Gunadi. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting* 2(4).
- Murniati dan Siti. 2016. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi RSUD Dr. Moewardi Surakarta). Universitas Islam Batik Surakarta.
- Mutia, S. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nazaruddin dan Basuki. 2015. Analisis Statistik dengan SPSS. Danisa Media. Yogyakarta.
- Pandiangan, L. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: berdasarkan UU Terbaru. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pekerti. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Bagi Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak pada Hotel atas rumah kos terdaftar pada dinas pendapatan malang. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1. Jakarta.
- Peraturan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.
- Prastowo, Y. 2009. Panduan Lengkap Pajak. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Puji. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, kepemilikan saham Eksekutif, dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting ISSN (Online): 2337-3806*, 3(2).
- Resmi, S. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Riyadi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JEJAK* 6(1). Universitas Brawijaya.
- Roscoe. 1982. Research Methods For Business. New York. Mc. Graw Hill.
- Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sari. 2015. "Pengaruh Penerapan e-Registration terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat untuk mendaftarkan diri". Universitas Widyatama Bandung.
- Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*.
- Djajadiningrat, S. I. 2007. *Sistem Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method). Alfabeta. Bandung.
- _____. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.: Alfabeta. Bandung
- _____. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D .Alfabeta. Bandung.

- _____. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Bandung
- Suharyadi. 2007. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern ed 2 jilid 1. Salemba Empat. Jakarta
- Sulistiyorini, M., S. Nurlaela dan Y. Chomsatu. 2016. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (1)*.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Syafriani dan Nadek. 2012. Peranan Kualitas Sistem e-Registration terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cimahi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Tawas dan Poputra. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*. 4(4).
- .Wardani, D.K. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. 7(1).
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba empat: Jakarta.
- Winerungan. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Universitas Sam Ratulangi Manado.